

Relevansi Maqashid Al-Syariah Dalam Pengembangan Hukum Tata Negara Islam Kontemporer

Andi Rifky As Syakib¹, Abian Muzaky², Muh Farwah Fadhalah³, Kurniati⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Corresponding Author's e-mail : 10200125012@uin-alauddin.ac.id, 10200125015@uin-alauddin.ac.id, 10200125023@uin-alauddin.ac.id, kurniati@uin-alauddin.ac.id

e-ISSN: 2985-7996

Article History:

Received: 05-08-2025

Accepted: 29-08-2025

© 2025, The Author(s)

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi Maqashid al-Syariah dalam pengembangan Hukum Tata Negara Islam kontemporer. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan kerangka konseptual yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan dinamika sistem ketatanegaraan modern yang menuntut keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder berupa buku, artikel ilmiah, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan Maqashid al-Syariah dan hukum tata negara Islam. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mengkaji kedudukan, penerapan, dan kontribusi Maqashid al-Syariah dalam pengembangan hukum tata negara Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqashid al-Syariah memiliki relevansi yang kuat sebagai landasan konseptual dalam pengembangan hukum tata negara Islam karena berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Selain itu, pendekatan maqashid dapat digunakan sebagai metode dalam perumusan kebijakan publik yang adaptif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Maqashid al-Syariah berkontribusi dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan yang responsif, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci : Maqashid Syariah, Hukum tata negara Islam, Kebijakan Publik, Keadilan, Kemaslahatan



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki dinamika yang khas dalam hubungan antara nilai-nilai Islam dan sistem ketatanegaraan. Hal ini terlihat dari berkembangnya berbagai peraturan daerah bernuansa syariah yang diterapkan di sejumlah kabupaten dan kota. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat untuk menghadirkan nilai-nilai Islam dalam ruang publik dan tata kelola pemerintahan masih terus berkembang. Fenomena ini sekaligus menimbulkan kebutuhan akan suatu kerangka pemikiran yang mampu menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diimplementasikan secara relevan dengan konteks sosial modern tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi negara (Gazali, 2024).

Dalam konteks tersebut, Maqashid al-Syariah menjadi salah satu pendekatan yang banyak mendapat perhatian dalam kajian hukum Islam kontemporer. Konsep ini menitikberatkan pada tujuan-tujuan utama syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai fondasi kemaslahatan manusia. Berbagai kajian menempatkan Maqashid al-Syariah sebagai kerangka yang mampu menjembatani antara ajaran normatif Islam dan tuntutan kehidupan modern, sehingga nilai-nilai syariah tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dapat diwujudkan secara kontekstual dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengembangan hukum tata negara (Muhammad Aldi Dahri et al., 2026).

Pemikiran Maqashid al-Syariah juga mengalami perkembangan yang signifikan melalui gagasan Jasser Auda. Ia menawarkan pendekatan sistemik yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan modern tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariah. Menurutnya, keberhasilan penerapan hukum tidak hanya diukur dari sejauh mana suatu aturan dijalankan secara formal, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan keadilan sosial. Dengan perspektif tersebut, prinsip-prinsip seperti tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dapat dipahami sebagai bagian penting dalam pengembangan hukum tata negara Islam yang responsif terhadap kebutuhan zaman (Rini Nur Amaliah dkk., 2025).

Di sisi lain, tidak semua sarjana sepakat bahwa Maqashid al-Syariah dapat dijadikan landasan yang memadai bagi pengembangan hukum tata negara di era modern. Salah satu pandangan kritis datang dari Abdullahi Ahmed An-Na'im yang menilai bahwa syariah, dalam konteks historisnya, tidak dirumuskan untuk berfungsi sebagai hukum negara modern yang bercirikan pluralisme dan keberagaman. Menurutnya, semangat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai syariah seharusnya lebih diarahkan pada penguatan prinsip-prinsip universal, seperti hak asasi manusia, kebebasan, dan kesetaraan. Ia juga mengkritik kenyataan bahwa sejumlah negara yang mengatasnamakan penerapan syariah masih menghadapi berbagai persoalan dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar warga negaranya (Ahmad Nabil Amir C Tasnim Abdul Rahman, 2024).

Kajian mengenai Maqashid al-Syariah selama ini lebih banyak berfokus pada aspek teoritis-konseptual, penerapannya dalam ekonomi syariah dan keuangan Islam, serta penggunaannya dalam bidang hukum keluarga dan hukum pidana Islam. Adapun penelitian yang membahas hukum tata negara Islam kontemporer umumnya masih bersifat deskriptif dan komparatif, dengan menitikberatkan pada perbandingan sistem ketatanegaraan di berbagai negara Muslim. Akibatnya, kajian yang secara khusus menempatkan Maqashid al-Syariah sebagai kerangka utama untuk menganalisis, melegitimasi, dan mereformasi sistem hukum tata negara modern masih relatif terbatas (Sarwo Edy dkk., 2025).

Meskipun kajian mengenai Maqashid al-Syariah dan hukum tata negara Islam telah berkembang, sebagian besar penelitian masih membahas keduanya secara umum dan belum menempatkan maqashid sebagai kerangka analisis utama dalam mengkaji prinsip-prinsip ketatanegaraan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji relevansi Maqashid al-Syariah sebagai landasan konseptual dalam pengembangan hukum tata negara Islam kontemporer, terutama yang berkaitan dengan legitimasi kekuasaan, mekanisme pengawasan kekuasaan, perlindungan hak-hak warga negara, serta relasi antara agama dan negara.

Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa maqashid memiliki relevansi yang kuat dalam pengembangan hukum tata negara Islam kontemporer. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa tujuan utama syariah adalah mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan manusia, sehingga setiap sistem hukum, termasuk hukum tata negara, seharusnya diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut (Sidiq, 2017).

Lebih dari sekadar tujuan hukum, Maqashid al-Syariah juga dapat dipahami sebagai metode ijtihad yang memungkinkan hukum Islam merespons perubahan sosial dan kebutuhan zaman. Melalui pendekatan ini, nilai-nilai dasar Islam seperti syura (musyawarah), 'adalah (keadilan), amanah (tanggung jawab publik), dan mashlahah 'ammah (kepentingan umum) dapat diinterpretasikan secara kontekstual dan diimplementasikan dalam berbagai institusi ketatanegaraan modern, seperti konstitusi, lembaga perwakilan, serta mekanisme pengawasan kekuasaan.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menganalisis sejauh mana Maqashid al-Syariah dapat menjadi landasan konseptual dalam pengembangan hukum tata negara Islam yang adaptif, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di era kontemporer.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kepustakaan (library research). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pemikiran para ulama dan sarjana Muslim mengenai Maqashid al-Syariah serta relevansinya dalam pengembangan Hukum Tata Negara Islam kontemporer. Sementara itu, pendekatan kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa buku, artikel jurnal ilmiah, maupun dokumen-dokumen akademik yang relevan.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi karya-karya yang membahas teori Maqashid al-Syariah, khususnya pemikiran al-Syathibi, Ibnu Asyur, dan Jasser Auda. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal, hasil penelitian, serta literatur lain yang berkaitan dengan hukum tata negara Islam dan kebijakan publik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai literatur yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan berbagai konsep serta temuan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi Maqashid al-Syariah dalam pengembangan Hukum Tata Negara Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Maqashid al-Syariah dalam Pengembangan Hukum Tata Negara Islam Kontemporer.

Maqashid al-Syariah merupakan tujuan, nilai, dan hikmah yang hendak diwujudkan oleh Allah SWT melalui penetapan hukum-hukum syariah demi tercapainya kemaslahatan manusia. Dalam pemikiran al-Syathibi, maqashid dibedakan menjadi tujuan pembuat syariat (qashdu al-syari') dan tujuan manusia sebagai pelaksana hukum (qashdu al-mukallaf). Al-Syathibi menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariah pada dasarnya ditetapkan agar dapat dipahami, dilaksanakan, dan membawa manfaat bagi kehidupan manusia (Toriquddin, 2014). Pemahaman tersebut menempatkan kemaslahatan sebagai inti dari pelaksanaan syariah, sehingga keberadaan hukum tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil dan teratur. Oleh karena itu, teori Maqashid al-Syariah menjadi salah satu pendekatan penting dalam memahami esensi hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga pada tercapainya kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat.

Konsep Maqashid al-Syariah berkembang secara bertahap dalam tradisi hukum Islam. Al-Juwaini dan al-Ghazali meletakkan dasar pemikiran maqashid, yang kemudian disistematisasi oleh al-Syathibi sebagai landasan utama dalam memahami tujuan syariah (Kurniawan C Hudafi, 2021). Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa orientasi kemaslahatan telah menjadi perhatian para ulama sejak awal pembentukan teori hukum Islam. Pada perkembangan berikutnya, Ibnu Asyur memperluas cakupan maqashid dengan memasukkan nilai kebebasan, kesetaraan, dan keteraturan sosial yang relevan dengan kehidupan modern (Fauzan, 2023). Pandangan ini memperlihatkan fleksibilitas maqashid dalam merespons perubahan zaman. Sementara itu, Jasser Auda mengembangkan pendekatan sistem yang memandang maqashid sebagai kerangka berpikir yang holistik dalam pengembangan hukum Islam (Sidiq, 2017). Melalui pendekatan ini, maqashid tidak lagi dipahami sebatas tujuan akhir hukum, melainkan juga sebagai metode dalam merumuskan solusi atas persoalan yang terus berkembang. Dengan demikian, maqashid tidak hanya berfungsi sebagai tujuan hukum, tetapi juga sebagai dasar dalam menjawab berbagai persoalan ketatanegaraan kontemporer.

Dalam hukum tata negara Islam kontemporer, Maqashid al-Syariah berperan sebagai dasar legitimasi, tolok ukur evaluasi, sekaligus pedoman reformasi hukum. Suatu sistem dan lembaga negara dinilai memiliki legitimasi syariah apabila mampu mewujudkan kemaslahatan dan melindungi tujuan-tujuan utama syariah (Nurhikmah, 2024). Konsep legitimasi semacam ini memberikan penekanan bahwa keberhasilan suatu pemerintahan tidak cukup dinilai dari aspek prosedural, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, maqashid dapat digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan atau peraturan benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan publik (Jauhari, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik memperoleh nilai strategis karena menjadi instrumen yang secara langsung berkaitan dengan realisasi tujuan syariah dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks pembaruan hukum, maqashid juga menjadi pedoman dalam melakukan ijtihad dan penyesuaian hukum terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariah (Ihsan Nuruddin, 2025). Karena itu, keberadaan maqashid memungkinkan hukum tata negara Islam tetap memiliki daya adaptasi terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan orientasi dasarnya.

Relevansi Maqashid al-Syariah dalam hukum tata negara tercermin dalam nilai amanah, keadilan, dan ketaatan kepada otoritas yang sah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan modern (Rini Nur Amaliah dkk., 2025) Keselarasan tersebut

memperlihatkan bahwa nilai-nilai syariah memiliki titik temu dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Selain itu, maqashid dinilai fleksibel karena dapat diterapkan pada berbagai sistem pemerintahan selama berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan publik (Sugitanata dkk., 2023). Fleksibilitas ini menjadikan maqashid tetap relevan diterapkan dalam berbagai konteks kenegaraan yang memiliki karakteristik berbeda. Kemaslahatan tersebut dipahami sebagai upaya menghadirkan manfaat dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam (Sutikno dkk., 2023). Pada saat yang sama, pendekatan maqashid juga membuka ruang bagi perlindungan hak-hak dasar masyarakat sebagai bagian dari tujuan utama syariah. Oleh karena itu, maqashid memiliki relevansi yang kuat sebagai landasan dalam pengembangan hukum tata negara Islam kontemporer.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, Maqashid al-Syariah memiliki posisi yang sangat penting dalam pengembangan hukum tata negara Islam kontemporer. Maqashid tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoritis, tetapi juga sebagai pedoman dalam memastikan bahwa hukum dan kebijakan negara tetap berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak masyarakat (Satria C Sari, 2025). Dalam konteks ketatanegaraan modern, keberadaan maqashid memberikan kerangka yang mampu menjembatani nilai-nilai normatif Islam dengan kebutuhan praktis penyelenggaraan negara. Kehadiran maqashid menjadikan hukum tata negara Islam tidak berhenti pada aspek formal semata, melainkan mampu memberikan solusi yang relevan terhadap berbagai tantangan ketatanegaraan modern.

B. Penerapan Pendekatan Maqashid al-Syariah dalam Perumusan Kebijakan Publik.

Pembahasan mengenai kebijakan publik dalam hukum tata negara Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep Maqashid al-Syariah sebagai tujuan utama

penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif Islam, kebijakan publik bukan hanya instrumen administratif negara, tetapi juga sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Al-Mawardi

menjelaskan bahwa tujuan utama kepemimpinan adalah menjaga agama dan mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang membawa kebaikan bersama (Kamal dkk., 2025). Dengan landasan tersebut, kebijakan publik memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar pengaturan administratif karena turut

menentukan tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan syariah dalam kehidupan bernegara. Orientasi ini menempatkan kemaslahatan sebagai ukuran penting dalam setiap proses perumusan kebijakan negara.

Al-Syathibi membagi Maqashid al-Syariah ke dalam tiga tingkatan, yaitu kebutuhan primer (dharuriyyat), kebutuhan sekunder (hajiyyat), dan kebutuhan pelengkap (tahsiniyyat). Pembagian ini menunjukkan bahwa tidak semua kebutuhan memiliki tingkat kepentingan yang sama. Dalam konteks kebijakan publik, konsep tersebut dapat dijadikan dasar dalam menentukan prioritas kebijakan, sehingga pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar bagi masyarakat harus didahulukan sebelum kebutuhan lainnya (Muchlis C Choirur Rois, 2024). Kerangka tersebut memberikan arah yang sistematis bagi pemerintah dalam menetapkan agenda pembangunan dan distribusi sumber daya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendahulukan kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat sebelum mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan yang bersifat pendukung atau pelengkap.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai Maqashid al-Syariah telah tercermin dalam sejumlah kebijakan publik di Indonesia, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Achmad Lathoiful Alam Syah dkk., 2025). Kehadiran nilai-nilai tersebut memperlihatkan bahwa prinsip maqashid tidak hanya berada pada tataran konseptual, tetapi telah memperoleh ruang dalam praktik kebijakan publik. Di sisi lain, kajian lain menemukan bahwa nilai-nilai maqashid juga telah terserap dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, termasuk di bidang pendidikan, pengelolaan zakat, dan perlindungan hak asasi manusia (Jauhari, 2024). Integrasi tersebut memperkuat posisi maqashid sebagai salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam proses pembentukan regulasi negara. Meskipun demikian, tantangan berupa inkonsistensi implementasi dan terbatasnya pemahaman terhadap konsep maqashid masih menjadi hambatan dalam penerapannya secara optimal.

Penerapan Maqashid al-Syariah dalam perumusan kebijakan dapat dilakukan melalui evaluasi yang menilai sejauh mana suatu kebijakan mendukung terwujudnya tujuan-tujuan syariah dan kemaslahatan masyarakat (Dahri dkk., 2026). Melalui mekanisme tersebut, kebijakan publik tidak hanya dinilai dari keberhasilan administratif, tetapi juga dari kontribusinya terhadap perlindungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, kajian terhadap kebijakan penanggulangan kasus bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa penyelesaian masalah sosial memerlukan pendekatan yang terintegrasi, mencakup perlindungan jiwa, kesehatan mental, penguatan keluarga, dan kesejahteraan ekonomi (Wijayanto, 2023). Cakupan aspek yang diperhatikan dalam kebijakan tersebut menggambarkan bahwa persoalan publik tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral semata. Temuan tersebut menegaskan bahwa pendekatan maqashid mampu menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif karena mempertimbangkan berbagai aspek kemaslahatan secara bersamaan.

Penerapan Maqashid al-Syariah dalam kebijakan publik juga berkaitan erat dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Nilai-nilai seperti amanah, keadilan, dan ketaatan kepada otoritas yang sah mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara (Rini Nur Amaliah dkk., 2025). Kehadiran prinsip-prinsip tersebut memperlihatkan bahwa maqashid tidak hanya berfungsi sebagai landasan etis, tetapi juga memiliki dimensi operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, legitimasi kekuasaan dalam Islam tidak semata-mata didasarkan pada klaim normatif, melainkan pada kemampuannya menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat (Nur dkk., 2025). Dengan demikian, keberhasilan suatu pemerintahan tidak cukup diukur dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Kondisi ini menempatkan maqashid sebagai pendekatan yang tetap relevan dalam menjawab kebutuhan tata kelola pemerintahan modern tanpa kehilangan orientasinya pada kemaslahatan publik.

C. Kontribusi Maqashid al-Syariah dalam Mewujudkan Kebijakan Publik yang Berkeadilan dan Maslahat.

Keadilan dan kemaslahatan merupakan nilai utama yang menjadi dasar dari seluruh ajaran syariah. Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa syariah dibangun atas prinsip keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah, sehingga segala bentuk aturan yang menimbulkan kezaliman, kerusakan, atau menghilangkan kemaslahatan tidak sejalan dengan tujuan syariah (Dainori, 2020). Atas dasar itu, keadilan dan kemaslahatan tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan maupun pelaksanaan kebijakan publik karena keduanya menjadi ukuran keberhasilan suatu kebijakan dalam mewujudkan

tujuan syariah. Dengan demikian, orientasi kebijakan tidak hanya diarahkan pada kepastian hukum, tetapi juga pada manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Salah satu kontribusi penting Maqashid al-Syariah dalam mewujudkan keadilan kebijakan publik adalah orientasinya pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam perspektif maqashid, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan perlakuan di hadapan hukum, tetapi juga sebagai upaya memastikan setiap warga negara memperoleh hak-hak dasar yang mendukung terwujudnya kemaslahatan (Dahri dkk., 2026). Tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai unsur pokok kemaslahatan manusia dapat diwujudkan secara seimbang dalam kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan (Anjas Saputra dkk., 2024). Keseimbangan perlindungan terhadap lima unsur tersebut menjadi penting karena ketimpangan pada salah satu aspek berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil tanpa membedakan latar belakang sosial, agama, maupun kelompok tertentu.

Kontribusi Maqashid al-Syariah terhadap keadilan kebijakan publik dapat dilihat dari upayanya dalam melindungi lima kebutuhan dasar manusia. Pada aspek pemeliharaan agama, maqashid mendorong kebijakan yang menjamin kebebasan beragama dan perlindungan hak setiap warga negara dalam menjalankan keyakinannya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai maqashid sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dalam negara modern. Pada aspek pemeliharaan jiwa, maqashid menjadi dasar bagi penyediaan layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat (Achmad Lathoiful Alam Syah dkk., 2025). Dalam konteks ini, akses terhadap layanan kesehatan tidak hanya dipahami sebagai kebutuhan sosial, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hidup masyarakat. Sementara itu, pemeliharaan akal diwujudkan melalui dukungan terhadap pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan perlindungan terhadap kualitas informasi publik. Dalam aspek pemeliharaan keturunan, maqashid mendukung kebijakan perlindungan anak, penguatan keluarga, dan pemenuhan hak perempuan secara berkeadilan (Ramadhania, 2026). Adapun pada aspek pemeliharaan harta, maqashid menjadi landasan bagi kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dan perlindungan kelompok rentan (Ana Muthoharoh dkk., 2025). Keterkaitan berbagai aspek tersebut memperlihatkan bahwa maqashid menawarkan pendekatan yang menyeluruh dalam membangun kebijakan publik yang berkeadilan. Keseluruhan aspek tersebut menjadikan

Maqashid al-Syariah memiliki kontribusi yang nyata dalam mewujudkan kebijakan publik yang lebih inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Selain berkontribusi pada masing-masing tujuan syariah, Maqashid al-Syariah juga berperan dalam memperkuat kohesi sosial dan menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pendekatan maqashid mampu menjembatani hubungan antara nilai-nilai Islam, hak asasi manusia, dan sistem hukum modern sehingga dapat berjalan secara selaras dalam masyarakat yang majemuk (Ahmed, 2025). Keharmonisan tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, maqashid tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun toleransi, stabilitas sosial, dan perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kontribusi Maqashid al-Syariah dalam mewujudkan kemaslahatan publik juga terlihat dari kemampuannya merespons berbagai persoalan kontemporer yang tidak dibahas secara langsung dalam fiqh klasik.

Kajian yang ada menunjukkan bahwa pendekatan maqashid dapat digunakan sebagai pedoman dalam menghadapi isu-isu modern, seperti bioetika, perlindungan lingkungan, hingga perkembangan teknologi digital (Musolli, 2018). Ruang lingkup penerapan yang luas tersebut memperlihatkan bahwa maqashid memiliki daya adaptasi yang kuat terhadap perubahan sosial dan perkembangan zaman. Dalam konteks Indonesia, pendekatan maqashid juga dinilai selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial (Abdul Waid C Niken Lestari, 2020). Keselarasan antara tujuan pembangunan nasional dan nilai-nilai maqashid membuka peluang yang lebih besar bagi integrasi prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan publik yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Maqashid al-Syariah memiliki kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Melalui prinsip-prinsip yang dikandungnya, maqashid memberikan arah bagi penyelenggaraan negara agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Relevansi maqashid pada akhirnya terletak pada kemampuannya menghadirkan nilai-nilai keadilan ke dalam praktik penyelenggaraan negara, bukan sekadar pada aspek formal atau simbolik. Oleh karena itu, maqashid dapat diposisikan sebagai kerangka normatif sekaligus praktis dalam mendorong terwujudnya kebijakan yang menjunjung martabat manusia, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama kehidupan berbangsa dan bernegara (Firdaus Nuzula Kamal dkk., 2025).

Maqashid al-Syariah memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan pemerintah yang berkeadilan dan berpihak pada kemaslahatan. Melalui perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar manusia (*al-dharuriyyat al-khams*), maqashid memberikan landasan normatif untuk pembuatan kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan dan hak-hak masyarakat secara keseluruhan serta menjamin kepastian hukum. Selain itu, relevansinya sebagai kerangka yang adaptif terhadap perkembangan zaman yang disebabkan oleh pendekatan maqashid dalam menangani berbagai tantangan modern. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Maqashid al-Syariah dalam kebijakan publik dapat digunakan sebagai alat taktik untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Maqashid al-Syariah memiliki relevansi yang kuat dalam pengembangan Hukum Tata Negara Islam kontemporer karena menyediakan kerangka normatif yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Kedudukan maqashid tidak hanya terbatas sebagai tujuan hukum Islam, tetapi juga berfungsi sebagai landasan dalam menilai legitimasi kekuasaan, mengevaluasi kebijakan publik, serta mengarahkan reformasi hukum agar tetap responsif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Perkembangan pemikiran maqashid dari al-Syathibi hingga Jasser Auda semakin memperluas ruang penerapannya dalam menjawab berbagai persoalan ketatanegaraan modern.

Penerapan pendekatan Maqashid al-Syariah dalam perumusan kebijakan publik memungkinkan setiap kebijakan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui pendekatan tersebut, kebijakan publik tidak hanya dinilai dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghadirkan manfaat, mengurangi kemudharatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Maqashid al-Syariah dapat diposisikan

sebagai landasan konseptual sekaligus instrumen praktis dalam membangun sistem ketatanegaraan yang adaptif, berkeadilan, inklusif, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Waid, & Lestari, C. N. (2020). Teori maqashid al-syari'ah kontemporer dalam hukum Islam dan relevansinya dengan pembangunan ekonomi nasional. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>
- Ahmed, S. S. (2025). The evolving role of sustainable development in shaping political progress: A contemporary Islamic perspective on human rights and civil institution. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 1–30. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10128>
- Alam Syah, A. L., Ardyansyah, M. F., & Amalia, C. S. F. (2025). Maqashid syari'ah dalam kebijakan publik: Analisis implementasi prinsip Islam dalam kebijakan pemerintah di Indonesia. *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(2), 317–327. <https://doi.org/10.20473/jebis.v6i2.23532>
- Amaliah, R. N., Nirmalasari, N., & Kurniati, K. (2025). Reformasi hukum tata negara Islam melalui pendekatan maqasid al-shariah perspektif Jasser Auda. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 4(4), 71–81. <https://doi.org/10.55606/jhps.v4i4.5758>
- Dahri, M. A., Rahman, A. F., Putra, F., & Kurniati, K. (2026). Rekonstruksi maqasid syariah: Relevansi dan implementasinya dalam konteks hukum Islam kontemporer. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 3(1), 14–22. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1492>
- Dainori. (2020). Masalah sebagai teori penetapan hukum: Telaah atas konsep masalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
- Fauzan, H. (2023). Pemikiran maqashid syariah Al-Tahir Ibn Asyur. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 101–114. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>
- Gazali. (2024). Pembentukan peraturan daerah berbasis syariah perspektif otonomi daerah dan hukum nasional Indonesia. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.160>
- Ihsan Nuruddin, A. M. (2025). Praktik penggantian tanah warisan dengan uang perspektif maqasid al-syari'ah dan hukum positif Indonesia, 15(1), 350–363.
- Jauhari, J. (2024). Penerapan prinsip maqashid syariah dalam perundang-undangan di Indonesia. *Karimiyah*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v4i1.49>
- Kamal, M. F. N., Gracia, B., Putantri, H. S., Ulhaq, M. Z., & Malandrino, K. T. (2025). Peran maqashid al-syariah sebagai fondasi teologis dalam prinsip hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(2). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep maqashid syariah Imam Asy-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat*. <http://syariah.iainpurwokerto.ac.id/imam-asy-syathibi-bapak-maqashid-asy-syariah>
- Muchlis, & Rois, C. (2024). Urgensi teori maqashid al-syariah sebagai metodologi hukum Islam (Analisis nalar konstruksi maqashid al-syariah Imam Al-Syatibi).
- Musolli. (2018). Maqasid syariah: Kajian teoritis dan aplikatif pada isu-isu kontemporer. *At-Turās*, 5(1).
- Muthoharoh, A., Wijaya, C. S., Lestari, D. P., Fitria, E. N., & Hidayati, A. N. (2025). Maqashid syariah sebagai framework kebijakan fiskal: Integrasi nilai Islam dalam public finance. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(4), 3462–3473. <https://doi.org/10.63822/dqtaks72>

- Nur, A., Asgar, & Kurniati, K. (2025). Otoritas politik dan hukum Islam. *Jurnal Global Futuristik*, 3(1), 46–54. <https://doi.org/10.59996/globalistik.v3i1.764>
- Nurhikmah. (2024). Maqashid al-shariah: Kerangka adaptif hukum Islam untuk [judul tidak lengkap]. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), 103–117. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>
- Ramadhania, S. (2026). Maqasid syariah dan kesetaraan hak perempuan. 1(1).
- Sarwo Edy, S., Patty, J. H. I., & Soge, A. D. (2025). Hukum tata negara Islam kontemporer: Refleksi pemikiran atas agama dan ketatanegaraan Islam. *Jurnal Dimensi Hukum*, 9(1).
- Satria, T., & Sari, W. (2025). Maqashid syariah sebagai paradigma hukum Islam kontemporer.
- Sidiq, S. (2017). Maqasid syari'ah dan tantangan modernitas: Sebuah telaah pemikiran Jasser Auda. 7(1).
- Sugitanata, A., Mustakim, A., & Nuriskandar, L. H. (2023). Integrasi maqashid syariah terhadap sistem pemerintahan demokratis dan otoriter di negara baru merdeka. <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/juridar>
- Sutikno, Kurniati, & Sultan, L. (2023). Konsep maslahat dalam pandangan Imām Mālik. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3908>
- Toriquddin, M. (2014). Teori maqâshid syari'ah perspektif Al-Syatibi. <http://kunakaabir.blogspot.com/2007/09/imam->
- Wijayanto, E. (2023). Konstitusionalitas hak kesehatan jiwa warga negara: Studi kebijakan penanggulangan bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal HAM*, 14(1), 1–16. <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.1-16>